



AKSI DAMAI BELA ISLAM DAN PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA

Achmad Muchaddam F.*)

Abstrak

Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 muncul akibat lambannya proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama. Kasus ini memperlihatkan bahwa toleransi antarumat beragama masih perlu dikelola dengan serius. Saat ini Pemerintah mengusulkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan sikap intoleransi antarumat beragama yang masih sering terjadi, dengan paradigma pengaturan yang seyogyanya diarahkan untuk melayani dan melindungi sehingga menghindarkan terjadinya diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan.

Pendahuluan

Pada tanggal 4 November 2016 ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dipenjara karena diduga telah menistakan agama. Dugaan tersebut terkait dengan pernyataannya saat melakukan kunjungan di Kepulauan Seribu, pada 27 September lalu. Dalam kunjungan itu, ia terekam meminta warga jangan mau dibohongi “pakai” surat al-Maidah ayat 51. Dugaan penistaan agama itu diperkuat oleh pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu, dipandang menghina Al-Quran dan/atau menghina ulama. Atas dasar itu MUI merekomendasikan: *Pertama*, Pemerintah dan masyarakat

wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kedua*, Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. *Ketiga*, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memerhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan

*) Peneliti Madya Agama dan Tradisi Keagamaan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: achmad.fahham@gmail.com



terhadap penegakan hukum. *Kelima*, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Sebagai negara yang multiagama, Indonesia menjamin agar masing-masing pemeluk agama dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Jaminan itu, tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 29 ayat (1) dan (2). Namun dalam konteks interaksi antarumat beragama, gesekan dan ketegangan antarumat beragama kerap kali tidak terhindarkan. Kasus dugaan penistaan agama yang mendorong aksi ribuan massa umat Islam dari berbagai daerah 4 November lalu harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji kembali pentingnya merawat toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang plural, terutama antarumat beragama.

Aksi damai dan demokrasi

Aksi ratusan ribu orang pada Jumat lalu dikenal dengan Aksi Bela Islam atau Aksi Damai 4 November. Jumlah peserta aksi ini dipandang yang terbesar di antara aksi-aksi yang terjadi di Indonesia. Aksi itu melahirkan dua sikap masyarakat muslim di Indonesia. *Pertama*, masyarakat muslim pendukung aksi dan *kedua*, masyarakat muslim antiaksi. Bagi kelompok pertama, aksi itu harus dilakukan sebagai bentuk protes, karena aparat kepolisian lamban atau tidak proaktif menangani kasus penistaan agama. Dalam demokrasi, protes adalah hal jamak. Aksi itu, menurut Koordinator Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut mereka aksi harus dilakukan karena apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu menghina Islam. Selain itu, aksi juga dimaksudkan sebagai bentuk peringatan kepada semua lapisan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengemukakan satu pandangan terkait agama dan keyakinan tertentu.

Di sisi lain, kelompok yang kontra mengangap aksi damai membela Islam

tidak perlu dilakukan karena pelaku sudah meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Mereka juga menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif bukan merupakan penistaan agama. Karena dugaan penistaan agama yang dilakukannya masih bisa diperdebatkan, bahkan tindakan pelaku tidak menghina atau menistakan agama atau keyakinan tertentu.

Meskipun ditolak oleh sebagian masyarakat muslim, aksi damai ini kemudian tetap digelar. Dengan melibatkan ratusan ribu massa Islam dari berbagai daerah di Indonesia aksi ini berjalan damai dan tertib hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan, yakni pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, setelah pukul 18.00, masih ada massa yang tidak juga membubarkan diri, hingga akhirnya terjadi kerusuhan pada malam hari. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan proses penyelidikan atas kerusuhan yang terjadi.

Bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sa'id Aqil Siroj aksi damai 4 November itu merupakan bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus meluruskan etika kepemimpinan. Kepemimpinan menurutnya merupakan teladan yang baik (*uswatun hasanah*), tidak berujar kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi. Karena itu, ia meminta aparat keamanan untuk menindak pihak-pihak yang ingin menodai aksi yang luhur. Kericuhan ia nilai tidak muncul dari pengunjuk rasa damai, melainkan dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak dan niat suci dari aksi damai itu. PBNU menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat dan meminta pemerintah untuk melakukan dialog dengan tokoh agama untuk menimbulkan suasana negara yang kondusif. PBNU menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bersatu padu senantiasa membangun *ukhuwah* dan memperkokoh kebangsaan kita.

Senada dengan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak Umat Islam tidak berhenti menebarkan perdamaian pascaaksi unjuk rasa penyampaian sikap 4 November 2016. Pesan aksi tersebut telah sampai pada tujuannya karena Pemerintah melalui presiden dan wakil presiden

telah memerintahkan kepolisian untuk memproses hukum dugaan penistaan agama dengan cepat, tegas dan transparan. Seluruh umat Islam harus menunjukkan iktikad dan sikap baik dan terpercaya yang merupakan pembuktian kepada masyarakat luas bahwa dalam keadaan apapun umat Islam mampu memberikan *uswah hasanah* atau suri teladan yang baik.

Merawat Toleransi

Sebagai negara dengan multiagama, masyarakat Indonesia dituntut untuk menerima dan menghargai perbedaan. Tidak hanya bagi individu, sikap untuk menerima dan menghargai perbedaan harus dimiliki oleh setiap kelompok dan golongan. Salah satu bentuknya adalah menghindari segala bentuk ungkapan, ucapan dan pikiran yang buruk terkait agama sendiri atau agama orang lain. Tanpa sikap mau menerima dan menghargai perbedaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tak akan pernah terwujud. Tanpa sikap menerima dan menghargai perbedaan, yang muncul kemudian adalah hujatan, makian, dan olokan.

Kasus penistaan agama adalah contoh ketidakmampuan untuk menjadi toleran, yakni menerima dan menghargai perbedaan keyakinan dan tafsiran agama yang beragam. Ketidakmampuan menerima dan menghargai perbedaan itu, saat ini tampak pada media sosial. Fenomena intoleransi dalam media sosial, sangat mengejutkan, sebab pelakunya bukan saja orang biasa, tetapi juga orang-orang terpelajar dan mengerti pentingnya merawat toleransi. Sikap intoleransi dalam media sosial ini memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap retaknya hubungan antarumat agama yang saat ini harmonis. Lewat media sosial kebencian dan penghinaan mudah sekali disebarkan.

Untuk itu, dialog antariman perlu terus dilakukan, tidak hanya di kalangan elite agama tetapi juga di kalangan umat. Dengan dialog pemahaman terhadap perbedaan akan terwujud. Sikap setuju dalam perbedaan atau sepakat dalam ketidaksepakatan (*agree in disagreement*) perlu terus ditumbuhkan di kalangan kelompok agama, suku dan etnis, dengan harapan agar setiap orang tidak perlu mengusik orang lain. Akhirnya, menghargai dan menghormati berbagai perbedaan harus menjadi asas atau fondasi sikap bagi terciptanya harmonis kehidupan sosial.

Perlindungan Umat Beragama

Kasus-kasus gesekan dan ketegangan sosial bernuansa agama sejatinya telah lama menjadi perhatian semua pihak, dan termasuk pemerintah. Untuk meminimalisir gesekan, ketegangan dan konflik bernuansa agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multiagama ini pemerintah pada 2003 pernah mengusulkan RUU Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). RUU itu mengatur antara lain: tata tertib penyiaran agama, pengaturan tenaga dan bantuan asing, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, persyaratan pendirian dan penggunaan tempat ibadah umum keagamaan, kebebasan beragama dan menjalankan ibadah/ritual agama, kebebasan mengikuti pendidikan agama, perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda, dan penyalahgunaan agama untuk mengganggu ketertiban masyarakat dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, RUU ini kemudian dihentikan.

Pada tahun 2010, Komisi VIII DPR RI juga pernah mengusulkan RUU serupa, namun berhenti dan tidak dibahas karena RUU ini dipandang belum sempurna dan belum mampu memberi kepastian hukum terhadap umat beragama. Kini pemerintah kembali mencoba mengusulkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). RUU ini sudah masuk Prolegnas 2015-2019 No. 111. RUU ini tentu diharapkan dapat menjawab persoalan sikap intoleransi yang sampai saat ini masih sering terjadi. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa intoleransi dalam pengertian sikap tidak mau menerima, mengakui, menghormati, dan menghormati perbedaan agama, tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui UU. Karena persoalan intoleransi dalam bentuk penghinaan, kekerasan dan sejenisnya terjadi karena faktor penegakan hukum, bukan faktor kekosongan hukum.

Karena itu, RUU PUB seyogyanya mengubah paradigmanya, dari mengatur menjadi melayani, dari mengontrol menjadi melindungi. Selain itu, RUU ini juga seyogyanya menghindari diskriminasi berdasar agama dan keyakinan, dan sensitif terhadap Hak Asasi Manusia, terutama hak-hak minoritas.

Penutup

Aksi 4 November mengingatkan pemerintah bahwa toleransi antarumat beragama masih menjadi masalah yang perlu dikelola dengan serius. Pluralitas bangsa dirajut dan disatukan oleh Semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang tidak akan pernah terwujud tanpa toleransi. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan segera dilakukan tanpa diskriminatif. Mengingat kasus-kasus intoleransi mudah terjadi karena faktor penegakan hukum yang lamban. Penegakan hukum memerlukan aturan-aturan hukum yang melayani dan melindungi umat beragama di Indonesia. RUU PUB diharapkan dapat mewujudkan aturan-aturan hukum yang melayani dan melindungi itu.

Referensi

- Ahmad, Rumadi. "RUU Perlindungan Umat Beragama", dalam Kompas.com, Kamis, 27 November 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/09184961/RUU.Perlindungan.Umat.Beragama>, diakses tanggal 10 November 2016.
- Arif, Saiful. "RUU KUB: Cermin Agama yang Menegara", dalam <http://www.averroes.or.id/ruu-kub-cermin-agama-yang-menegara.html>, diakses tanggal 10 November 2016.
- Destrianita. "Begini Kronologi Aksi Demo 4 November Versi GNPF MUI", dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/05/078818050/begini-kronologi-aksi-demo-4-november-versi-gnpf-mui>, diakses tanggal 8 November 2016.
- Iqbal, Muhammad (ed). "Aksi Bermatabat", *Republika*, Sabtu 5 November 2016.
- Ismail, Faisal. 2002. *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- "Jokowi Janji Tak Lagi Lindungi Ahok", *Republika*, Rabu 9 November 2016.
- "Penegakan Hukum untuk Semua", *Media Indonesia*, Senin, 7 November 2016.
- Rais, M. Amien, "Bung Jokowi, jangan terlambat", *Republika*, Selasa 8 November 2016.
- Salmande, Ali. "Penistaan Agama di negara-negara Eropa", *Republika*, Sabtu, 5 November 2016.
- Yosarie, Ikhsan. "Merawat Kebhinekaan", *Republika*, Sabtu 5 November 2016.
- Zamzami, Fitriyan. "Pesan Aksi Tersampaikan", *Republika*, Senin 7 November 2016